BAB III BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT

3.1 Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat

3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Badan Narkotika Nasional

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat,2025).

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat,2025).

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang

UIN IMAM BONJOL PADANG

karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa indonesia lengah terhadap ancaman narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dibarengi krisis nara uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat,2025).

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat,2025).

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba

UIN IMAM BONJOL PADANG

yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat,2025).

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai

UIN IMAM BONJOL PADANG

hubungan struktural-vertikal dengan BNN (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat,2025).

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat,2025).

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat,2025).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat,2025).

3.1.2 Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional

Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu lembaga. Sementara itu, misi merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP Sumbar) memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi : "Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia" (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat,2025).

Misi :

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)

UIN IMAM BONJOL PADANG

4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden. (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat,2025)

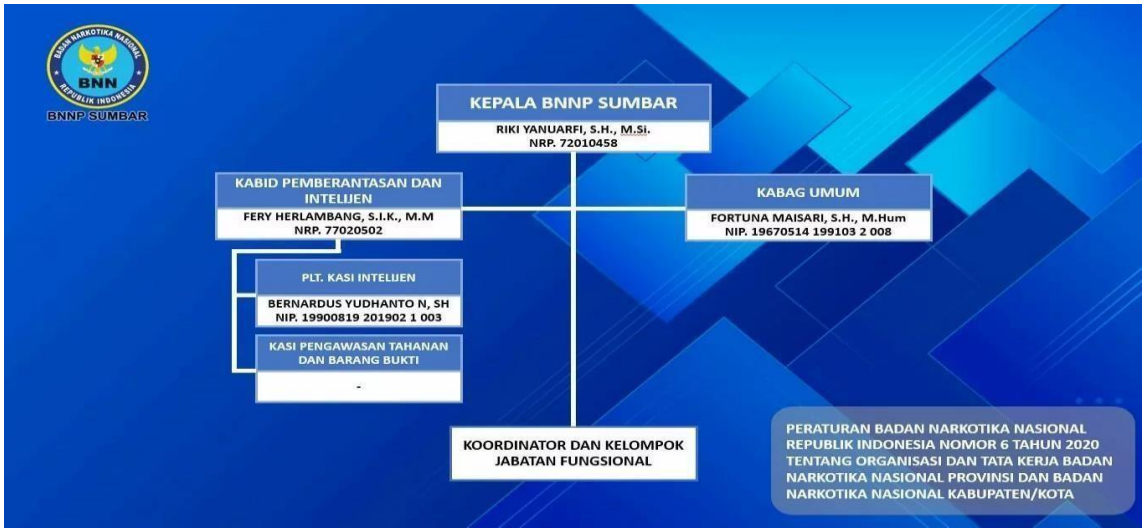
3.1.3 Struktur Organisasi BNNP Sumatera Barat

Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga secara optimal dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di tingkat daerah. Sebagai instansi vertikal dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BNNP Sumatera Barat memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bidang kerja yang saling terintegrasi, dengan peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan secara jelas. Setiap unit dalam struktur organisasi ini memiliki tugas pokok yang bertujuan untuk memperkuat upaya penanggulangan narkotika secara menyeluruh dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dapat digambarkan secara visual melalui bagan berikut ini :

Gambar 3.1.3 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumbar



Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat,2025.

Berdasarkan struktur organisasi di atas maka tugas dari masing-masing bagian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala BNNP

 Kepala BNNP Sumatera Barat dijabat oleh Riki Yanuarfi, S.H., M.Si. Beliau memiliki tugas utama untuk memimpin pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah provinsi. Selain itu, beliau juga mewakili Kepala BNN pusat dalam menjalin hubungan kerja sama di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan berbagai instansi pemerintah dan unsur masyarakat di Provinsi Sumatera Barat (Gunawan, 2020, 10).

2. Bagian Umum

 Bagian Umum dikoordinasikan oleh Fortuna Masari, S.H., M.Hum. Bagian ini bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja BNNP, serta mengelola berbagai aspek administrasi dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas

UIN IMAM BONJOL PADANG

lembaga (Gunawan, 2020, 10). Bagian Umum terdiri dari beberapa subbagian, yaitu:

A. Sub bagian Perencanaan

 Subbagian ini bertugas menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana program dan anggaran tahunan, mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan program P4GN, serta menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan BNNP (Gunawan, 2020,10).

B. Sub bagian Sarana dan Prasarana

 Subbagian ini bertugas mengelola seluruh kebutuhan sarana dan prasarana kantor, termasuk perawatan fasilitas, perlengkapan kerja, dan urusan rumah tangga kantor demi menunjang kelancaran operasional (Gunawan, 2020, 10).

C. Sub bagian Administrasi

 Sub bagian Administrasi bertugas mengelola aspek administratif seperti tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, layanan hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, dan dokumentasi kegiatan BNNP (Gunawan, 2020, 10).

3. Bidang Pemberantasan dan Intelijen

 Bidang ini dipimpin oleh Fery Herlambang, S.I.K., M.M. dan memiliki peran strategis dalam penindakan serta pelaksanaan intelijen terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tugas utamanya mencakup pelaksanaan operasi pemberantasan, pemetaan jaringan narkoba, serta pengembangan informasi yang dapat mendukung langkahlangkah penegakan hukum secara komprehensif. Bidang ini terdiri atas dua seksi teknis, yaitu:

 A. Kasi Intelijen

 Jabatan ini dipegang oleh Bernardus Yudhanto N., S.H. Beliau bertugas mengelola kegiatan intelijen narkotika, termasuk pengumpulan, pemantauan, dan analisis informasi di lapangan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Informasi ini menjadi dasar utama dalam menentukan arah kebijakan dan strategi penindakan (Gunawan, 2020,11).

B. Kasi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti

Jabatan ini bertugas mengelola administrasi dan pengawasan terhadap tahanan serta barang bukti yang diperoleh dari hasil penindakan kasus narkotika. Tugas ini mencakup pengamanan, pencatatan, penyimpanan, dan pemeliharaan barang bukti agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Gunawan, 2020,11).

4. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok ini terdiri dari pejabat fungsional yang memiliki keahlian khusus, seperti penyuluh narkoba, konselor adiksi, pranata laboratorium, dan analis kebijakan. Mereka berperan secara teknis dalam mendukung pelaksanaan program P4GN melalui edukasi, penyuluhan, pendampingan rehabilitasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun pengguna narkotika (Gunawan, 2020, 11).

3.2 Dasar Hukum dan Kedudukan Badan Narkotika Nasional

3.2.1 Dasar Hukum

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dasar hukum berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN) secara resmi diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ketentuan ini menunjukkan bahwa BNN memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan, terutama dalam menangani masalah narkotika di tingkat nasional. Dengan dasar hukum tersebut, BNN mendapat kewenangan untuk menjalankan tugasnya dalam bidang pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi

penyalahgunaan narkotika (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002, Pasal 1).

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden yang sama, dijelaskan bahwa BNN bertugas membantu Presiden dalam mengoordinasikan instansi pemerintah yang terkait untuk menyusun dan menjalankan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Selain itu, BNN juga memiliki tugas langsung di lapangan, yaitu dengan membentuk satuan tugas dari unsur instansi pemerintah sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002, Pasal 2).

Seiring dengan perkembangan kebutuhan kelembagaan, dasar hukum mengenai kedudukan BNN kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan adanya penyesuaian struktur koordinasi kelembagaan, di mana BNN tetap memiliki kedudukan strategis dalam penanganan narkotika secara nasional, namun pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berada dalam jalur koordinasi dengan Kepolisian. Hal ini memperkuat peran BNN sebagai lembaga yang tidak hanya fokus pada pencegahan dan pemberantasan, tetapi juga pada sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan narkotika (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Pasal 1 ayat 1).

Landasan hukum mengenai keberadaan BNN semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik

UIN IMAM BONJOL PADANG

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 64 ayat (1) disebutkan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa BNN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ketentuan dalam undang-undang ini tidak hanya mempertegas eksistensi BNN sebagai lembaga negara, tetapi juga memperkuat dasar hukum serta memperluas mandat BNN dalam menjalankan tugas-tugas strategis dalam upaya penanggulangan narkotika secara nasional (UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 64 ayat 1 dan 2).

Selain ditetapkan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memiliki struktur organisasi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 65 yang menyebutkan bahwa BNN berkedudukan di ibu kota negara dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk mendukung tugas tersebut, BNN memiliki perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. BNN provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, sedangkan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Selanjutnya, dalam Pasal 66 ditegaskan bahwa BNN provinsi dan kabupaten/kota merupakan instansi vertikal dari BNN pusat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 65 dan 66).

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.2.2 Kedudukan Badan Narkotika Nasional

Kedudukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara pada awalnya diatur dalam Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002. Dalam ketentuan tersebut, BNN dinyatakan sebagai lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Penetapan ini menandai komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan narkotika yang bersifat lintas sektor. Meskipun belum memiliki struktur kelembagaan setingkat kementerian atau lembaga negara lainnya, BNN telah diakui sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk menjalankan fungsi koordinatif dan operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia. Kedudukan langsung di bawah Presiden menunjukkan bahwa sejak awal, BNN telah diberikan posisi strategis untuk mengintegrasikan kebijakan antar instansi terkait dalam penanggulangan narkotika (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002, Pasal 1).

Perkembangan kelembagaan BNN kemudian mengalami penguatan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010. Dalam regulasi ini, BNN berubah status menjadi lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perubahan ini tidak hanya memberikan legitimasi struktural yang lebih jelas, tetapi juga memperkuat kewenangan BNN dalam menjalankan fungsinya secara nasional. Status sebagai lembaga pemerintah nonkementerian memungkinkan BNN mengakses sumber daya, otoritas, dan koordinasi antarlembaga yang lebih luas, sejalan dengan meningkatnya tantangan penyalahgunaan dan peredaran gelap

UIN IMAM BONJOL PADANG

narkotika di Indonesia (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Pasal 1 ayat 1).

Selain perubahan kedudukan tersebut, Pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Presiden yang sama juga menegaskan bahwa BNN dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala BNN memiliki peran penting dalam menetapkan arah kebijakan, strategi pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program nasional yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika. Dengan struktur kepemimpinan ini, BNN tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai lembaga yang menyusun dan mengarahkan kebijakan nasional di bidang narkotika. Kepemimpinan tunggal di bawah Kepala BNN menjamin efektivitas koordinasi internal dan eksternal dalam menjalankan visi Indonesia bebas dari narkoba (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Pasal 1 ayat 2).

Selain memiliki dasar hukum yang kuat dalam Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden, kedudukan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memiliki implikasi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, BNN memiliki otoritas untuk menjalankan fungsi koordinatif, operasional, dan kebijakan secara menyeluruh dalam rangka menanggulangi permasalahan narkotika yang semakin kompleks. Kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, memperlihatkan bahwa BNN bukan sekadar lembaga teknis biasa, melainkan sebuah institusi yang memiliki tanggung jawab strategis dalam menyelaraskan berbagai upaya nasional terkait pencegahan,

UIN IMAM BONJOL PADANG

penindakan, dan rehabilitasi narkotika (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Pasal 1 ayat 1).

Eksistensi BNN juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut, BNN diberikan kewenangan yang lebih luas, termasuk dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan terbatas, serta penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial bagi para penyalahguna narkotika. Bahkan, BNN memiliki penyidik tersendiri yang berasal dari luar kepolisian, suatu hal yang menunjukkan keistimewaan struktur lembaga ini dalam sistem hukum Indonesia. Kedudukan BNN sebagai lembaga yang bersifat khusus membuatnya mampu bertindak lintas lembaga dan lintas sektor dalam menangani persoalan narkotika yang bersifat transnasional. Oleh karena itu, penguatan kedudukan dan kewenangan BNN merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem pertahanan nasional terhadap ancaman narkotika yang tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam masa depan generasi bangsa (UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 64 ayat 1).

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.3 Tugas,Fungsi, dan Wewenang Badan Narkotika Nasional

Tugas, fungsi, dan wewenang merupakan tiga unsur penting dalam menjelaskan peran suatu lembaga pemerintahan, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Tugas mengacu pada tanggung jawab pokok yang harus dijalankan oleh lembaga sesuai mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, fungsi menjelaskan cara atau mekanisme pelaksanaan tugas tersebut, yakni peran-peran khusus yang dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun wewenang merupakan kekuasaan

hukum yang dimiliki lembaga untuk mengambil tindakan atau kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Dalam subbab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam menjalankan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) secara nasional.

3.3.1 Tugas Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupaka lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tugas strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Indonesia. BNN bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan diberi kewenangan untuk menyusun serta menjalankan kebijakan nasional yang berfokus pada pengendalian narkotika, prekursor narkotika, serta bahan adiktif lainnya. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, BNN juga berperan dalam peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi serta pemberdayaan masyarakat. Berikut ini adalah rincian tugas BNN sebagaimana tercantum dalam situs resmi BNNP Sumatera Barat:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian negara republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika.
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika narkotika.
7. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat,2025)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Selain tugas-tugas di atas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat,2025).

Beberapa istilah dalam uraian di atas perlu dijelaskan lebih lanjut. Istilah “prekursor narkotika” adalah bahan kimia yang dapat

digunakan dalam proses pembuatan narkotika dan psikotropika. Prekursor sangat penting untuk diawasi karena berpotensi disalahgunakan dalam produksi ilegal narkotika. Sementara itu, “peredaran gelap” mengacu pada aktivitas distribusi, penjualan, atau pertukaran narkotika yang dilakukan secara ilegal tanpa izin dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. “Rehabilitasi medis” adalah bentuk pelayanan kesehatan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis pecandu, sedangkan “rehabilitasi sosial” bertujuan membantu pecandu agar mampu kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. “Kerja sama bilateral dan multilateral” merujuk pada bentuk kolaborasi antara dua negara atau lebih dalam menangani peredaran narkotika lintas negara. Adapun “penyelidikan dan penyidikan” merupakan tahapan dalam proses penegakan hukum di mana penyelidikan adalah tahap awal untuk mengumpulkan informasi, sedangkan penyidikan bertujuan menemukan pelaku dan alat bukti guna proses hukum lebih lanjut.

Dari uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) mencakup berbagai aspek penting dalam penanggulangan narkotika di Indonesia. BNN tidak hanya bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional, tetapi juga aktif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor. Selain itu, BNN juga bertugas meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi, memberdayakan masyarakat, mengembangkan laboratorium, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri. Seluruh tugas tersebut dilaksanakan secara terpadu untuk mewujudkan upaya yang menyeluruh dalam menangani permasalahan narkoba di Indonesia.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.3.2 Fungsi Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran penting dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Selain menjalankan tugas pokok yang telah ditetapkan, BNN juga memiliki berbagai fungsi yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Fungsi-fungsi tersebut dirumuskan secara resmi oleh BNN dan tercantum dalam berbagai dokumen dan situs resminya, termasuk situs Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Adapun fungsi BNN adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum, dan kerja sama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum, dan kerja sama.

UIN IMAM BONJOL PADANG

6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan, perumusan, serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi, penyatuan kembali ke dalam masyarakat, serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol, berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. (Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat,2025).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Beberapa istilah yang terdapat dalam uraian fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki makna teknis yang perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran. Istilah "P4GN" adalah singkatan dari "pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika", yang merupakan ruang lingkup kerja utama BNN. "Prekursor" merupakan bahan atau zat yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika atau psikotropika. "Psikotropika" adalah zat yang bekerja secara langsung pada susunan saraf pusat dan dapat memengaruhi mental, emosi, atau perilaku seseorang. "Bahan adiktif" berarti zat yang dapat menyebabkan ketergantungan secara fisik dan/atau psikis apabila dikonsumsi secara berkelanjutan. "Komunitas terapeutik" adalah suatu pendekatan pemulihan yang berbasis pada sistem komunitas yang mendukung proses rehabilitasi. "Instansi vertikal" merupakan lembaga atau unit kerja yang berada langsung di bawah koordinasi pemerintah pusat namun beroperasi di daerah. "Pengawasan fungsional" mengacu pada bentuk pengawasan yang dilakukan secara khusus terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dalam suatu instansi. "Penyidik" adalah petugas yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. "Kode etik profesi penyidik" adalah seperangkat norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku penyidik dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas.

Dari paparan mengenai fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN), dapat disimpulkan bahwa BNN tidak hanya berfokus pada penindakan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, tetapi juga memiliki fungsi yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

sangat luas dan menyeluruh. Fungsi-fungsi tersebut meliputi penyusunan kebijakan, koordinasi antarinstansi, pembinaan teknis, pelayanan rehabilitasi, pengembangan laboratorium, hingga pendidikan, pelatihan, serta kerja sama di tingkat nasional dan internasional. Seluruh fungsi tersebut menunjukkan bahwa BNN menjalankan perannya secara komprehensif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersih dari narkoba.

3.3.3 Wewenang Badan Narkotika Nasional

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tepatnya pada Pasal 71, ditegaskan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika." Ketentuan tersebut memberikan legitimasi hukum bagi BNN untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum secara langsung terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Dengan adanya kewenangan tersebut, BNN tidak hanya berperan dalam aspek pencegahan dan rehabilitasi, tetapi juga menjalankan tugas sebagai lembaga penindak hukum dalam upaya pemberantasan narkotika (Undang-Undang No 36 Tahun 2009, Pasal 71).

Istilah "penyelidikan" dalam konteks ini merujuk pada serangkaian tindakan awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sementara itu, "penyidikan" merupakan tahap lanjutan yang bertujuan untuk

UIN IMAM BONJOL PADANG

mengumpulkan bukti secara sah agar peristiwa pidana menjadi terang dan dapat ditentukan tersangkanya. Dengan demikian, kewenangan tersebut memperkuat posisi BNN sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menangani kejahatan narkotika yang bersifat serius dan terorganisir. Hal ini juga mencerminkan bahwa penanggulangan narkotika membutuhkan pendekatan yang komprehensif, baik dari sisi preventif maupun represif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki wewenang yang sah secara hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Wewenang ini menjadikan BNN bukan hanya sebagai lembaga yang bergerak di bidang pencegahan dan rehabilitasi, tetapi juga sebagai institusi penegak hukum yang memiliki peran langsung dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, kehadiran BNN dalam sistem peradilan pidana sangat penting dalam menangani kejahatan narkotika secara menyeluruh, baik melalui pendekatan preventif maupun represif.

UIN IMAM BONJOL PADANG